

PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN PENGAWASAN TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SINDANGLAUT KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON

Sri Laely Rachmawati ¹⁾, Kun Ismawati ²⁾

^{1), 2)} Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta

E-mail : srlaelyrach.winbro@gmail.com ¹⁾, kun.ismawati@gmail.com ²⁾

Abstract

This study aims to determine and analyze the influence of internal audit and supervision on the transparency of village fund allocation management in Sindanglaut Village. The type of research used in this study is quantitative research with a survey method. Data were obtained through questionnaires distributed to 40 respondents. The population and sample in this study were 13 Sindanglaut village officials and 27 Sindanglaut village residents who often participated in the internal audit process. Based on the data obtained and the test results using SPSS 25 using the multiple regression analysis method. The results of the study indicate that internal audit has a positive but insignificant effect on the transparency of village fund allocation management. Supervision has a significant positive effect on the transparency of village fund allocation management.

Keywords: *Internal Audit, Supervision, and Transparency*

PENDAHULUAN

Audit internal adalah bagian dari struktur organisasi yang memiliki peran independen dan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, serta evaluasi terhadap aktivitas organisasi. Tujuan utamanya adalah memberikan layanan kepada organisasi dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur guna menilai dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian, serta tata kelola organisasi. (Suherman, 2018).

Sedangkan menurut (Cahyani, 2018) audit internal merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak internal dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menilai sejauh mana implementasi sistem mutu di dalamnya telah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Melalui kegiatan pengawasan keuangan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, pengelolaan keuangan menjadi lebih terarah, pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan indikator keberhasilan, dan peluang pencapaian target organisasi pun semakin besar.

Pengawasan memiliki dampak positif terhadap kinerja aparat desa karena mampu memotivasi mereka dalam menjalankan tugas, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas kerja. Pelaksanaan pengawasan terhadap anggaran dana desa menjadi penting karena audit internal berperan dalam memperbaiki operasional organisasi yang belum optimal, terutama

dalam aspek pelaporan keuangan. Hal ini juga berkontribusi dalam meminimalkan permasalahan internal dan membantu mengatur sistem pengendalian internal secara terstruktur.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu wilayah yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD), termasuk Desa Sindanglaut yang terletak di Kecamatan Lemahabang. Sebagian besar masyarakat di desa ini bekerja sebagai wirausaha. Dana desa di Sindanglaut digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, baik infrastruktur seperti fasilitas secara umum, baik untuk kegiatan non-infrastruktur seperti pengembangan potensi budaya dan pendidikan. Jumlah dana yang dialokasikan ditentukan berdasarkan perhitungan proporsional Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon.

Namun, masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan dana desa, khususnya kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan dana tersebut oleh pemerintah desa. Hal ini dapat memicu munculnya kecurigaan dan pandangan negatif dari masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menelaah sejauh mana pengaruh audit internal serta pengawasan terhadap tingkat transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sindanglaut.

Merujuk pada uraian kontekstual, dan juga fenomena yang diuraikan dan hasil studi masih menunjukkan inkonsistensi, maka penulis melakukan studi yang lebih lanjut yang berjudul **“Pengaruh Audit Internal dan Pengawasan terhadap Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sindanglaut Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberikan laporan, menjelaskan, serta mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk meminta penjelasan serta pertanggungjawaban tersebut. Menurut (Bastian, 2010), akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan kinerja maupun tindakan yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta klarifikasi atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas publik merupakan tanggung jawab dari pihak yang menerima amanah (agen) untuk mempertanggungjawabkan, menyampaikan, melaporkan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas dan tugas yang berada dalam kewenangannya kepada pihak yang memberikan amanah (prinsipal), yang memiliki hak serta otoritas untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo 2009).

Akuntabilitas merupakan perkembangan dari serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seorang pejabat, baik saat masih berada dalam batas kewenangan maupun ketika telah melampaui tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dalam setiap tindakan, seorang pejabat pemerintah wajib mempertimbangkan kondisi lingkungan di sekitarnya. Terdapat empat dimensi utama yang membedakan akuntabilitas dari konsep lainnya, yaitu: siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan akuntabilitas, kepada siapa tanggung jawab tersebut diberikan, standar apa yang digunakan dalam menilai akuntabilitas, dan makna atau nilai dari akuntabilitas itu sendiri (Sedarmayanti, 2012).

Audit Internal

Audit internal berperan dalam menilai dan mengukur efektivitas penerapan sistem pengendalian, dengan tujuan mendukung manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efisien. Hal ini dilakukan melalui penyediaan analisis, evaluasi, saran, serta masukan yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang telah ditelaah. Menurut Mulyadi (2002:29) auditor internal merupakan individu yang bekerja di dalam suatu perusahaan, baik milik negara maupun swasta, dengan tugas utama untuk menilai apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen tertinggi telah dijalankan sebagaimana mestinya. Selain itu, auditor internal juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi tingkat perlindungan terhadap aset organisasi, menilai efisiensi dan efektivitas dari prosedur operasional yang diterapkan, serta memverifikasi keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit dalam organisasi.

Audit internal merupakan bagian dari perusahaan yang berperan dalam penerapan serta evaluasi sistem pengendalian internal, dengan fokus pada penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian lainnya. Berdasarkan definisi dari IIA (Institute of Internal Auditors), audit internal adalah aktivitas independen dan objektif yang memberikan jasa asurans dan konsultasi, yang dirancang untuk menambah nilai serta meningkatkan kinerja organisasi. Audit internal membantu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur guna mengevaluasi serta memperbaiki efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kerja auditor internal mencakup penilaian atas efisiensi dan efektivitas operasional serta sistem pengendalian internal yang diterapkan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim audit internal terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi bertujuan untuk memastikan bahwa pembukuan dan laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya, serta mengevaluasi apakah setiap unit atau bagian telah menjalankan kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak.

Pelaksanaan audit internal dilakukan dengan cara yang independen dan objektif, yang berarti auditor tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun serta tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang sedang diaudit. Dengan pendekatan yang bebas dari intervensi dan berpihak, hasil audit internal yang dihasilkan dapat dipercaya dan digunakan oleh para pengguna informasi sebagai dasar pengambilan keputusan". Menurut Sawyer (2005: 10) audit internal merupakan proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan objektif oleh auditor internal terhadap berbagai aktivitas dan sistem pengendalian dalam organisasi, dengan tujuan untuk menilai hal-hal berikut:

1. Apakah informasi keuangan dan operasional yang disajikan akurat serta dapat dipercaya.
2. Apakah risiko yang dihadapi oleh perusahaan telah dikenali dan diminimalkan.
3. Apakah organisasi telah mematuhi peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang berlaku.
4. Apakah standar kinerja operasional yang memadai telah tercapai.
5. Apakah penggunaan sumber daya telah dilakukan secara efisien dan hemat biaya.
6. Apakah tujuan organisasi telah berhasil dicapai dengan cara yang efektif.

Pengawasan

Disahkannya Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengevaluasi dampak dari audit internal dan kegiatan pengawasan terhadap transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sindanglaut. Hal ini disebabkan karena UU tersebut dikhawatirkan tidak sepenuhnya memberikan dampak positif bagi pembangunan desa, melainkan berpotensi membuka peluang baru bagi praktik korupsi dan ketidakefisienan di tingkat desa. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk merespons kekhawatiran tersebut.

Pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan dana desa menjadi aspek yang krusial. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk menjamin bahwa pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap dana desa melibatkan berbagai pihak, antara lain masyarakat, camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dalam rangka menetapkan tolok ukur kinerja pada tahap perencanaan, menyusun sistem informasi umpan balik, serta melakukan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditentukan. serta mengidentifikasi adanya penyimpangan. Selain itu, pengawasan juga mencakup pengambilan langkah-langkah korektif yang diperlukan guna memastikan bahwa sumber daya organisasi atau pemerintah digunakan secara optimal, baik dari segi efektivitas maupun efisiensi, demi tercapainya tujuan organisasi pemerintahan (Anggreani, 2014). Pengawasan Menurut (Kushartiningsih & Riharjo, 2021) merupakan jaminan agar terciptanya penyelenggaraan pelayanan public yang baik sesuai dengan ke bijaksanaan, rencana, intruksi, dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap keuangan daerah menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Pengawasan yang optimal dalam aspek perencanaan, penyusunan anggaran, serta pelaksanaan program yang telah dirancang sebelumnya akan mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang mampu mencerminkan kinerja pemerintah yang efektif dan berkualitas (Purnama & Nadirsyah, 2016). Salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran untuk mencapai kinerja yang optimal adalah dengan melakukan pengawasan yang memadai. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti pejabat terkait, aparatur pemerintah, serta masyarakat. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan jalannya pemerintahan dan pembangunan desa tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mematuhi peraturan yang berlaku, baik dalam aspek pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangannya. Pengawasan dapat diartikan sebagai aktivitas pemantauan atau pemeriksaan terhadap kegiatan pemerintahan desa guna menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan, serta mengambil tindakan korektif bila ditemukan kesalahan dalam pelaksanaannya.”

Peran pengawasan sangat penting dalam membantu pencapaian tujuan pemerintah. Dengan adanya pengawasan terhadap dana desa, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa dapat meningkat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan sangat dibutuhkan. Melalui mekanisme pengawasan ini, diharapkan kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk menilai sejauh mana kegiatan telah dilakukan, seberapa efektif kebijakan pimpinan dijalankan, serta mengidentifikasi berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi selama proses pelaksanaan kerja.

Transparansi

Transparansi memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa. Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai laporan pengelolaan dana sangat diperlukan. Bagi masyarakat, transparansi memberikan hak untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan guna memenuhi berbagai kebutuhan dalam pengelolaan dana desa. Penerapan prinsip transparansi oleh setiap perangkat desa dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah, melalui penyampaian informasi yang akurat dan relevan secara terbuka.

Transparansi menurut (Handayani, 2015) merupakan sikap terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan landasan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui secara transparan dan menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya, serta sejauh mana pemerintah mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (Anggraini, 2018) efesiensi menyatakan bahwa transparansi merupakan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah, seperti Alokasi Dana Desa (ADD), yang tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat. Sementara itu, menurut Haerani Halim dan rekan-rekannya, transparansi dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia karena dapat menjadi alat perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang represif atau tidak efisien.

Transparansi merupakan elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya keterbukaan, partisipasi, serta kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengikuti proses penyelenggaraan pemerintahan. Akses yang terbuka dan mudah terhadap informasi pemerintahan turut berkontribusi dalam pencapaian berbagai indikator lain yang mendukung keberhasilan tata kelola tersebut (Putra & Rasimini, 2019). Transparansi merupakan penyediaan layanan publik secara terbuka, mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, disajikan secara memadai, dan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah bentuk keterbukaan dalam menyampaikan informasi terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintah, guna memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi tersebut. Menurut Jamaludin (2015), transparansi yang diterapkan dengan optimal dapat memberikan sejumlah manfaat, di antaranya:

1. Mendorong terwujudnya *horizontal accountability*, yaitu pertanggungjawaban antara pemerintah desa dan warganya maupun pihak lainnya, yang pada akhirnya menciptakan pemerintahan yang terbuka, efisien, efektif, dan responsif.
2. Menjalin hubungan yang selaras antara aparat desa dan masyarakat guna mendukung pengambilan keputusan yang efisien dan berpihak pada upaya pemberdayaan serta pembangunan desa.

3. Memungkinkan evaluasi terhadap penggunaan anggaran dengan membandingkan antara anggaran dan hasil yang dicapai, sehingga membantu dalam menyusun skala prioritas anggaran demi keberhasilan program-program utama.
4. Berfungsi sebagai sarana kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 mengenai Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk desa-desa, yang penyalurannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan warga desa. Karena dana desa merupakan bagian dari sistem keuangan negara, maka pengelolaannya wajib mengacu pada regulasi yang mengatur keuangan negara, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dari pemerintah pusat harus dialokasikan ke setiap desa secara proporsional, dan dana ini dikenal sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya pada Pasal 20, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan satu kesatuan proses yang mencakup tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan.

Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh Pemerintah Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tim ini terdiri dari Kepala Desa sebagai ketua, Sekretaris Desa sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (POK), serta anggota yang berasal dari unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pihak-pihak lain sesuai kebutuhan. Salah satu sumber pendapatan desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota harus dialokasikan paling sedikit sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini kemudian langsung disalurkan ke desa dan dikelola oleh pemerintah desa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, dana tersebut dibagi dengan proporsi 30% untuk operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), terdapat beberapa prinsip yang harus dipatuhi:

1. Setiap kegiatan yang dibiayai dari ADD harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang transparan dengan mengedepankan prinsip partisipatif: berasal dari, dilaksanakan oleh, dan ditujukan untuk masyarakat.
2. Seluruh aktivitas dan penggunaan ADD wajib dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, maupun hukum.
3. Dana harus dikelola dengan prinsip efisien, tepat sasaran, dan dalam kendali yang baik.

4. Kegiatan yang dibiayai ADD diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan institusi desa, serta kegiatan lain yang menjadi prioritas masyarakat berdasarkan hasil musyawarah.
5. Penggunaan ADD harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan disusun melalui proses penganggaran yang mengikuti ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat lima tahapan utama dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Sekretaris Desa bertanggung jawab menyusun rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes yang didasarkan pada RKPDes. Rancangan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kesepakatan ini harus tercapai paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah itu, Kepala Desa menyampaikan rancangan tersebut kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dalam waktu tiga hari sejak disepakati untuk dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi ini kemudian didelegasikan oleh Bupati/Wali Kota kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk. Evaluasi terhadap rancangan APBDes harus selesai dalam waktu maksimal 20 hari kerja sejak diterima. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan aturan atau kepentingan umum, maka Kepala Desa wajib melakukan perbaikan paling lambat tujuh hari kerja setelah menerima hasil evaluasi. Bila Kepala Desa tidak menindaklanjuti dan tetap menetapkan Peraturan Desa, maka Bupati/Wali Kota berhak membatalkan Peraturan Desa tersebut melalui keputusan resmi, dan pagu APBDes tahun sebelumnya tetap diberlakukan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses menjalankan kegiatan sesuai dengan APBDes yang telah direncanakan secara detail. Tahapan ini mengacu pada aktivitas nyata dari rencana yang telah disusun, di mana Kepala Desa bersama perangkatnya menggerakkan staf untuk mewujudkan rencana tersebut.

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan mencakup pencatatan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran desa secara tertib setiap bulan. Proses ini dilakukan oleh Bendahara Desa dan wajib disertai laporan pertanggungjawaban.

4. Tahap Pelaporan

Laporan pelaksanaan APBDes wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir Juli, sedangkan laporan akhir tahun disampaikan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyusun laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBDes yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Laporan ini disahkan melalui Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota di akhir tahun anggaran.

Dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk:

1. Mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan sosial.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan desa serta memberdayakan masyarakat.

3. Mendorong pembangunan infrastruktur di desa.
4. Menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya demi peningkatan kehidupan sosial masyarakat.
5. Memperkuat keamanan dan ketertiban di lingkungan desa.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan ekonomi kepada warga desa.
7. Mendorong semangat swadaya serta gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diantaranya milik Ony Widilestariningtyas & Rahman Toni Akbar (2014) dengan judul Pengaruh Audit Internal Terhadap Risiko Fraud (survey Pada PT.BRI di Wilayah Bandung). Hasil penelitian ini menunjukkan Audit internal berpengaruh signifikan terhadap fraud.

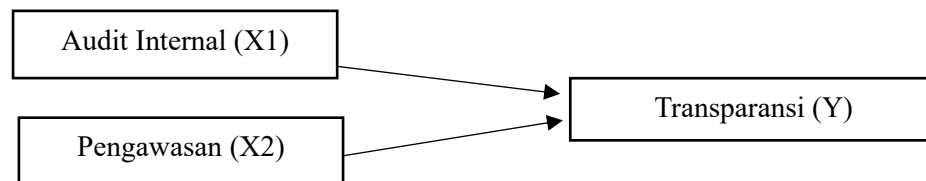
Penelitian Diah Purnama Indah & Jummia (2022) dengan judul Pengaruh Audit Internal terhadap Transparansi Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pare-Pare. Hasil penelitian ini menunjukkan Audit Internal berpengaruh positif terhadap transparansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Umaira & Adnan (2019) dengan judul Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). Hasil penelitian ini menunjukkan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh I Made Yoga Darma Putra & Ni Ketut Rasmini (2019) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Prinsipasi Masyarakat pada Efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan Akuntabilitas Berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa partisipasi masyarakat.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Gambar di atas menunjukkan pengaruh variabel-variabel bebas (audit internal, pengawasan) terhadap variabel terikat (transparansi).

Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Audit internal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa.
2. Pengawasan memberikan dampak positif terhadap transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan data primer. Populasi penelitian ini staff Desa Sindanglaut dan masyarakat Desa Sindanglaut yang terlibat dalam mengaudit di Desa Sindanglaut berjumlah 40 orang. Populasi yang relatif kecil membawa pada Teknik sampling penelitian ini menggunakan Teknik kuesioner, dimana semua populasi dalam penelitian ini diambil sebagai sampel variabel dinyatakan sebagai berikut:

1. Audit Internal (X1)

Dalam pelaksanaan audit internal dilaksanakan secara independen dan objektif yang artinya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak dapat dilibatkan pelaksanaan kegiatan yang diaudit. Hasil audit yang diperoleh dari pelaksanaan audit internal secara independen dan objektif tersebut akan dapat diandalkan oleh para pengguna informasi. Menurut Sawyer (2005: 10):

- a. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan.
- b. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi.
- c. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti.
- d. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi.
- e. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis.
- f. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif.

2. Pengawasan (X2)

Pengawasan keuangan daerah merupakan suatu pencapaian keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya pengawasan yang baik dan maksimal dalam segi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya maka pengelolaan keuangan akan menghasilkan kinerja pemerintah yang baik (Purnama & Nadirsyah, 2016).

3. Transparansi (Y)

Transparansi menurut (Handayani, 2015) merupakan bentuk keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat yang didasari oleh pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak untuk secara luas dan transparan mengetahui pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya, serta kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Beberapa manfaat yang didapat dari transparansi jika dilaksanakan dengan baik menurut (Jamaludin, 2015) antara lain:

- a. Mewujudkan akuntabilitas horizontal antara pemerintah desa dengan warga serta pihak terkait lainnya guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka, efisien, efektif, dan responsif.

- b. Membangun hubungan yang harmonis antara aparat desa dan masyarakat dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada efisiensi dan pemberdayaan masyarakat serta kemajuan pembangunan desa.
- c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja penggunaan anggaran dengan membandingkan antara dana yang digunakan dan hasil yang dicapai, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan skala prioritas anggaran guna mendukung program-program utama.
- d. Berperan sebagai sarana pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan desa.

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket skala Likert. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Persamaan nya sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Variabel-variabel X merupakan variabel-variabel bebas (independent), sedangkan variabel Y merupakan variabel terikat (dependen); serta a merupakan konstanta dan b merupakan koefisien regresi di setiap variabel bebas. Audit internal (X_1), pengawasan (X_2), dan transparansi (Y) diformulasikan dengan persamaan diatas. Perhitungan analisis statistic deskriptif, asumsi klasik, koefisien regresi, uji t, uji f, dan koefisien determinasi menggunakan *software* SPSS versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (constant)	-3.613	4.576		-.789	.435
AUDIT	.512	.259	.386	2.013	.051
INTERNAL PENGAWASAN	.569	.271	.403	2.100	.043

F-hitung = 24.309
Adjust R² = 0,568

Sumber : Data Olahan, 2025

Hasil olah data diatas menghasilkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
$$Y = -3,613 + 0,512X_1 + 0,569X_2 + \epsilon$$

Koefisien regresi untuk audit internal (X_1) sebesar 0,512 dan bertanda positif, menunjukan bahwa peningkatan audit internal dan bila variabel lain dianggap konstan, akan meningkatkan kualitas transparansi. Peningkatan satu poin pemanfaatan audit internal akan meningkatkan kualitas transparansi sebesar 0,512 poin. Hasil uji t diperoleh t-hitung sebesar 2.013 dan nilai *sig* sebesar 0,051, yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang digunakan dalam penelitian ini, maka hasil uji t adalah positif tidak signifikan.

Koefisien regresi variabel pengawasan (X_2) sebesar 0,569 dan bertanda positif, bermakna bahwa peningkatan pengawasan mampu meningkatkan transparansi. Peningkatan satu poin pengawasan dan variabel lain dianggap konstan, akan dapat berdampak terhadap peningkatan transparansi sebesar 0,569 poin. Hasil uji t didapatkan nilai t-hitung 2.100 dengan nilai *sig* sebesar 0,043 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hasil uji t adalah positif signifikan.

Pengaruh secara simultan variabel audit internal, pengawasan, transparansi berdasarkan uji F dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 24.309 dengan signifikansi 0,001 yang lebih rendah dari 0,05 taraf signifikansi penelitian, yang berarti signifikan.

Hasil uji koefisien determinasi diperoleh *adjusted R Square* (R^2) 0,568, yang berarti variasi variabel audit internal, pengawasan, dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sindanglaut cukup besar yakni 58% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain. Kedua variabel bebas dianggap berkontribusi besar terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sindanglaut.

Pembahasan

Pengaruh Audit Internal terhadap Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan hasil penelitian, audit internal memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penulis berasumsi bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah jumlah auditor internal yang masih terbatas dalam proses pengelolaan dana desa.

Pengaruh Pengawasan terhadap Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin baik sistem pengawasan yang diterapkan, maka pengelolaan dana desa akan semakin terhindar dari praktik penyimpangan maupun kecurangan. Dengan demikian, peningkatan pengawasan akan mendorong terciptanya pengelolaan dana desa yang lebih transparan kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang mencakup analisis data, pengujian hipotesis, serta pembahasan mengenai pengaruh audit internal dan pengawasan terhadap transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Audit internal tidak menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sindanglaut, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon.
2. Pengawasan terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sindanglaut, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan temuan penelitian, hasil uji hipotesis, serta pembahasan mengenai pengaruh audit internal dan pengawasan terhadap transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa, peneliti menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan referensi oleh Pemerintah Desa Sindanglaut maupun bagi penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah sampel desa yang diteliti.

2. Penelitian selanjutnya dapat memakai data yang saya cantumkan pada lampiran agar rentang penelitian lebih Panjang.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain yang turut memengaruhi hasil penelitian. Variabel dependen agar memperoleh sampel yang lebih banyak dan bervariasi, dan menambah rentang waktu sehingga memperoleh hasil penelitian yang lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Angela, L., Said, M., & Faridah, F. (2024). Pengaruh Audit Internal Dan Pengawasan Terhadap Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Taora Kecamatan Buntu Malang Kabupaten Mamasa. *Access: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 2(2), 133-138.
- Murnisari, R. (2012). Kedudukan dan Fungsi Internal Auditor pada PT. Bokormas Blitas. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK)*, 4(2), 139-149.
- Wawolangi, J. A., & Erstiawan, M. S. (2013). Kajian Teoritis Peranan Internal Auditor. *BIP's Jurnal Bisnis Perspektif*, 5(1), 113-122.
- Rohman, M. T., Yuniarti, N. L., Lating, A. I. S., Nufaisa, N., & Aristantia, S. E. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). *Liabilites (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 6(3), 31-42.
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517-3532.
- Widilestariningtyas, O., & Akbar, R. T. (2014). Pengaruh Audit Internal Terhadap Risiko Fraud (Survei Pada Pt. Bri Di Wilayah Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi*, 6(1).
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471-481.
- Suherman & Aulia Magfira Cahyani dkk (2018). *Audit Internal, pengelolaan resiko, dan mengevaluasi*.
- Bastian (2010). *Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Audit Internal*.
- Anggraeni (2014). *Pengaruh Pengawasan Terhadap Audit Internal*. Penerbit XX
- Handayani (2015). *Pengaruh Trasnparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa*.
- Jamaludin (2015). *Manfaat Transparansi*.
- Sugiyono (2012). Penelitian Kuantitatif dengan metode survey. Populasi. Sampel dengan Teknik Purposive Sampling. Instrument penelitian Skala ordinal/Linkert.
- Sudaryono (2018). Analisis Statistik Deskriptif. Variabel bebas (independent variable). Variabel terikat (dependent variable). Angket atau kuesioner.
- Mulyadi (2005:10). *Pengaruh Audit Internal terhadap pengelolaan dana desa*.
- Diah Purnama Indah & Jummia (2002). Pengaruh Audit Internal terhadap Transparansi Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pare-Pare.
- I Made Yoga Darma Putra & Ni Ketut Rasmini (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas.